



## **TINJAUAN ATAS REFORMASI KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA**

## **A REVIEW OF SUSTAINABLE FINANCE REFORMS IN INDONESIA**



**BAGAIMANA SEKTOR JASA KEUANGAN DAPAT MENGATASI MASALAH  
LEGALITAS DAN MASALAH KEBERLANJUTAN PADA INDUSTRI KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN**

**HOW THE FINANCIAL SECTOR SHOULD ADDRESS LEGALITY AND  
SUSTAINABILITY ISSUES IN FORESTRY AND PLANTATION INDUSTRIES**

## **POLICY BRIEF**



Jikalahari **WALHI**  
Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau





Indonesia kembali dilanda bencana kebakaran sepanjang tahun 2019 yang mengakibatkan kabut asap beracun menyelimuti wilayah negeri dan negara tetangga. Kebakaran tersebut menghanguskan wilayah seluas lebih dari 850.000 ha, hutan dan lahan. Ini hampir setara dengan sepuluh kali wilayah Singapura. Pemerintah memperkirakan, 80% kebakaran disulut dengan sengaja untuk pembukaan lahan perkebunan sawit. Pemerintah kemudian merespon hal ini dengan menyegef 83 perusahaan perkebunan. Pihak yang terlibat di sini bukanlah pemain-pemain kecil; melainkan grup perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Kuala Lumpur dan Singapura. Beberapa dari grup tersebut adalah pemain lama, artinya mereka telah berpengalaman dalam hal membuka konsesi dengan api; dari periode 2015-2018.

Pada saat Pemerintah berupaya memadamkan kebakaran dan memberantas kejahatan tata kelola hutan; sektor jasa keuangan terus-menerus mendanai sektor perkebunan dan kehutanan dengan memberikan fasilitas kredit dengan jumlah yang sangat besar. Kebijakan lembaga penyandang dana (bank) yang terbesar menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan ini disalurkan tanpa penyaringan yang baik dan pengecekan atas standar legalitas atau keberlanjutan perusahaan, dan kemungkinan juga tanpa klausul atas kinerja keberlanjutan, seperti contohnya pencegahan kebakaran atau restorasi lahan gambut.

Studi terbaru mengidentifikasi bahwa grup perusahaan yang terlibat dalam kebakaran tahun 2019 telah menerima setidaknya 262 triliun Rupiah (19 miliar Dolar AS) dalam bentuk utang dan penjaminan sejak 2015. China, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Jepang merupakan asal negara dari lembaga jasa keuangan yang menyediakan fasilitas keuangan tersebut. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Maybank, dan Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan tiga penyandang dana individual yang terbesar. Gambar di bawah ini menunjukkan pengaruh yang dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan untuk mereformasi kegiatan operasional para nasabahnya, melalui persyaratan kredit yang lebih ketat. Hal ini dapat mendukung Pemerintah dalam mencegah kegiatan membakar; alih-alih melakukan hal lain yang berkebalikan dengan tujuan dari upaya tersebut.

Regulator keuangan dan bank sentral di seluruh dunia kini semakin menyadari bahwa pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, disingkat LST (*Environmental, Social and Governance/ESG*)

Indonesia has again been scarred by widespread fires that blanketed the country and its neighbors in a toxic haze through much of 2019. The fires ravaged over 850,000 hectares of land and forest, an area ten times larger than Singapore. The government estimates 80% of fires were deliberately lit to clear land for palm oil plantations and responded by sealing 83 company plantations. Those implicated were not small, rogue operators but included major company groups with listed entities on the Jakarta, Kuala Lumpur and Singapore Stock Exchanges. Many of the groups are also repeat offenders, having had fire on their concessions 2015-2018.

While the Indonesian government attempts to clamp down on burning and other forest governance crimes, the financial sector continues to fuel the plantation and forest sector with vast sums of credit. The policies of major financiers indicate that much of this finance is provided without credible checks on client legality or sustainability standards, nor is it likely to have sustainability performance covenants - like fire prevention or peatland restoration - built in.

New research has identified that corporate groups implicated in the 2019 fires have received at least USD 19 billion in loans and underwriting services since 2015. Banks from China, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapore and Japan represented the largest sources of finance by country of origin. Bank Rakyat Indonesia, Maybank and Bank Negara Indonesia represented the three largest single creditors. The significant amount of financing illustrates the leverage that financial institutions could use to reform client operations, at a time when the Indonesian authorities are clearly struggling to prevent burning through civil and/or criminal sanctions.

Financial regulators and central banks around the world are increasingly recognizing that the management of Environmental, Social and Governance (ESG) risk in credit decision-making is not just important to sustainability, but also in ensuring wider macroeconomic and financial stability. Indonesia's drive for international investment will be aided by robust disclosure standards and management of ESG issues, and banks have a critical role to play in this transition. Properly measuring, disclosing and addressing ESG issues reduces reputational and regulatory risks, and evidence shows that it also offers improved financial returns. Conversely, the World Bank has warned of the dangers inherent in obscuring risks in Indonesia's major economic sectors. Risks which can spread to the financial sector.

dalam pembuatan keputusan atas kredit tidak hanya penting bagi keberlanjutan, namun juga sangat vital dalam menjamin stabilitas makroekonomi dan keuangan yang lebih luas. Ambisi Indonesia untuk menjaring dana investasi internasional akan terdongkrak dengan adanya standar keterbukaan dan pengelolaan isu LST yang lebih baik; dan bank memiliki peran penting dalam transisi ini. Mengungkapkan dan mengintegrasikan risiko LST secara terukur dapat menurunkan risiko reputasi dan risiko ketaatan atas aturan. Bukti pun menunjukkan bahwa hal ini juga mendatangkan tingkat pengembalian finansial yang lebih baik. Selain itu, Bank Dunia juga telah memperingatkan berbahayanya pengabaian atas risiko pada sektor ekonomi terbesar di Indonesia. Risiko-risiko yang bila tidak dikenali dengan baik dapat merembet ke sektor jasa keuangan.

Pada tahun 2014, regulator utama lembaga jasa keuangan Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah melampaui negara-negara tetangganya meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia (2015-2019). Roadmap atau peta jalan ini meletakkan rencana ambisius bagi sektor jasa keuangan dalam melakukan reformasi mendukung rencana pembangunan Indonesia serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB. Salah satu komponen utama dalam peta jalan ini adalah Peraturan OJK (POJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan pada tahun 2017. Peraturan ini mewajibkan bank yang beroperasi di Indonesia menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan tahunan yang menunjukkan bagaimana bank mengelola risiko LST terkait pembiayaan yang diberikan.

Laporan ini menampilkan tinjauan atas implementasi reformasi keuangan berkelanjutan yang digawangi oleh OJK melalui analisis terhadap lima (5) bank yang menjadi penyandang dana utama sektor perkebunan dan kehutanan Indonesia. Laporan ini mengidentifikasi bahwa regulasi OJK telah dilemahkan karena adanya celah kesenjangan yang memungkinkan bank terus mengaburkan risiko LST utama para nasabahnya, dan hal ini kemudian menjadi risiko bagi bank yang mendanai mereka; dan pada akhirnya: sistem keuangan Indonesia.

Sebagai contoh, saat ini tidak ada kewajiban yang tegas bagi bank untuk menyusun dan menerbitkan kebijakan kredit dengan mempertimbangkan faktor LST bagi sektor bisnis berisiko tinggi; selain itu, pada saat yang sama, pengelolaan dan pemantauan risiko oleh bank masih lemah. Regulasi ini juga belum berhasil membuat bank mengakui masyarakat lokal yang terkena dampak negatif akibat kegiatan operasional nasabah bank sebagai bagian dari pemangku kepentingan utama dalam penilaian materialitas terkait keberlanjutan.

Pedoman teknis yang diterbitkan bagi bank mengenai implementasi regulasi keuangan berkelanjutan masih jauh dari harapan. Pedoman itu antara lain masih menyebutkan kegiatan bisnis yang berdampak negatif bagi lingkungan dan sosial sebagai bisnis yang berkelanjutan.

In 2014, Indonesia's financial regulator (OJK) jumped ahead of its neighbors in publishing the Roadmap for Sustainable Finance (2015-2019). It charts an ambitious plan to reform the financial sector to support the realization of Indonesia's development plans and the UN Sustainable Development Goals. A major component of the roadmap is the Application of Sustainable Finance Regulation (2017). The regulation requires banks operating in Indonesia to prepare an Action Plan and publish annual Sustainability Reports, showing how banks are addressing ESG risks connected to their financing.

This report reviews the implementation of OJK's sustainable finance reforms through an analysis of five major banks funding Indonesia's plantation and forest sector. It finds OJK's regulations are undermined by loopholes which allow banks to continue obscuring the major ESG risks of their clients. This in turn represents a risk to Indonesia's banks and financial system.

For instance, there is no clear obligation for banks to develop and publish ESG lending policies for high-risk sectors while obligations on risk management and monitoring are still lacking. The regulation also fails to require banks to consider local communities negatively impacted by bank clients as valid stakeholders in sustainability materiality assessments.

Technical guidelines issued for banks on the implementation of the sustainable finance regulation reveal further serious concerns. It lists examples of supposed 'sustainable business activities' that are high-risk and known to cause harmful environmental and social impacts. Activities cited as sustainable in the guidelines include bioenergy plant construction and logging operations that allow for conversion of forests to plantation use. Without better minimum standards and definitions of sustainability, such activities can drive large-scale deforestation and land conflict, which by any reasonable definition, is simply not sustainable.

These shortcomings appear to be compounded by banks failing to implement even their minimal commitments. Five banks financing clients in the forestry and plantation industries were reviewed, evaluating bank sustainability reports and the standards in client operations. The five cases reviewed were: 1) Bank Negara Indonesia (BNI) and the Korindo Group; 2) Bank Central Asia (BCA) and the Salim Group; 3) Bank Rakyat Indonesia (BRI) and Sinar Mas; 4) Bank Mandiri and Astra Agro Lestari; and 5) Maybank and Triputra Agro Persada.

A range of governance failings were observed in each of these cases, indicating systemic disconnect between the issues disclosed by banks in sustainability reporting and the real impacts observed in the operations of their clients. The banks reviewed failed to disclose major ESG risks such as illegal plantation development, land rights violations, fire risks in plantations, destruction of forests and peatlands, indicators of tax evasion, and violations of labor laws. This suggests that banks are either unaware of their exposure to such risks or that they are failing to properly disclose and address them.

Kegiatan yang disebut-sebut berkelanjutan dalam pedoman ini antara lain: konstruksi pembangkit listrik bio-energi dan kegiatan pembalakan hutan untuk perkebunan. Tanpa adanya standar minimum dan definisi keberlanjutan yang lebih baik, kegiatan-kegiatan bisnis yang mendorong terjadinya deforestasi besar-besaran dan konflik lahan masih dapat dianggap sebagai bisnis yang berkelanjutan; padahal, berdasarkan definisi atau standar mana pun, hal tersebut tidaklah berkelanjutan.

Kelemahan ini masih diperparah dengan gagalnya bank memenuhi kewajiban keuangan berkelanjutannya, bahkan untuk komitmen yang paling minimal. Laporan ini meninjau lima (5) bank yang mendanai para nasabah yang beroperasi di industri kehutanan dan perkebunan dengan jalan mengevaluasi laporan keberlanjutan bank dan standar operasional nasabah dari bank-bank tersebut. Lima kasus yang ditinjau adalah: 1) Bank Negara Indonesia (BNI) dan Grup Korindo; 2) Bank Central Asia (BCA) dan Grup Salim; 3) BRI dan Grup Sinar Mas; 4) Mandiri dan Astra Agro Lestari; dan 5) Maybank dan Triputra Agro Persada.

Berbagai masalah tata kelola telah dicermati dalam kasus-kasus yang melibatkan pemberian fasilitas keuangan oleh lima bank tersebut. Ada indikasi yang kuat bahwa telah terjadi secara sistematis, putusnya kaitan antara isu-isu yang disampaikan oleh bank dalam laporan keberlanjutan mereka dengan dampak langsung dari kegiatan operasional nasabah bank tersebut. Bank yang kami amati belum berhasil mengungkapkan risiko utama LST, seperti: pengembangan perkebunan ilegal, pelanggaran hak atas tanah, munculnya secara berulang risiko kebakaran di perkebunan, perusakan hutan dan lahan gambut, indikasi terjadinya penghindaran pajak, dan pelanggaran peraturan perundungan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak menyadari bahwa dirinya telah terpapar risiko tersebut atau bank telah gagal mengungkapkan dan mengelola risiko tersebut dengan baik.


OJK memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, memastikan kestabilan kondisi keuangan Indonesia dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat luas.<sup>1</sup> Kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa OJK harus terus meningkatkan upayanya dalam menjalankan mandat tersebut dengan cara memperketat regulasi secara signifikan, menerbitkan pedoman teknis yang sudah diperbaiki, dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran oleh lembaga jasa keuangan. Perbaikan terhadap standar pengungkapan keberlanjutan, proses manajemen risiko LST, dan koordinasi kebijakan yang lebih baik dalam tata kelola sumber daya alam serta penegakan hukum akan membantu melindungi masyarakat dan wilayah alam Indonesia dari bisnis yang tidak bertanggung jawab. Secara bersama-sama, upaya tersebut dapat memperkuat integritas dan kepercayaan dunia terhadap sektor ekonomi utama Indonesia. Pada akhirnya pendapatan negara dapat dioptimalkan dan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dapat dicapai dengan terus menjaga kualitas lingkungan negeri ini bagi generasi masa depan.

The OJK has a mandate to regulate and supervise the financial sector to ensure financial stability and protect the interests of consumers and the wider community.<sup>1</sup> This report concludes that the OJK should step up its efforts by tightening regulations, issuing improved technical guidance, and applying strict sanctions against non-conforming banks. Improved sustainability disclosure standards, ESG risk management processes, and better policy coordination in natural resource governance and enforcement would help protect Indonesia's people and its environment from reckless business. It would simultaneously strengthen the integrity of, and confidence in, Indonesia's key economic sectors. This in turn would maximize state revenues and positively support Indonesia's wider policy goals of inclusive development while safeguarding its spectacular natural environment for future generations.

Efek perubahan iklim sudah dirasakan di Indonesia melalui kenaikan permukaan laut dan banjir / Climate change shocks are already being felt in Indonesia through sea level rise and flooding  
PHOTO: EPA-EFE



**Bagaimana Isu Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Menjadi Risiko Material bagi Sektor Jasa Keuangan**  
 How Environmental Social and Governance Issues Become Material Risks for the Financial Sector



## GAMBAR 2 / FIGURE 2

### KEMAJUAN ATAS KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA INDONESIA'S SUSTAINABLE FINANCE PROGRESS

#### PRIORITAS PETA JALAN KEUANGAN BERKELANJUTAN SUSTAINABLE FINANCE ROADMAP PRIORITIES

| PEMAHAMAN<br>KNOWLEDGE  | INSENTIF<br>INCENTIVES   | TRANSPARANSI<br>TRANSPARENCY  | AKUNTABILITAS<br>ACCOUNTABILITY   |
|---|--|---|---|
| <p>Pelatihan tentang Keuangan Berkelanjutan Sustainability Training</p> <p>Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement</p> | <p>Penghargaan bagi yang Menerapkan Keuangan Berkelanjutan Sustainability Awards</p> <p>Produk Keuangan Berkelanjutan Sustainable Financial Products</p> | <p>Laporan Keuangan Berkelanjutan Sustainability Reporting</p> <p>Pemantauan + Pengungkapan Monitoring + disclosure</p> | <p>Sistem Manajemen Risiko Risk management systems</p> <p>Kepatuhan + Sanksi Compliance + sanctions</p> |

#### PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 51/POJK.03/2017: PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN REGULATION 51/POJK.03/2017: APPLICATION OF SUSTAINABLE FINANCE

| KEKUATAN<br>STRENGTHS   | KELEMAHAN<br>WEAKNESSES   |
|---|---|
| <p>Prinsip-prinsip dasar yang jelas Clear founding principles</p> <p>Cakupan yang komprehensif atas bank dan institusi keuangan lainnya Comprehensive coverage of banks and financial institutions</p> <p>Jadwal implementasi yang jelas Clear timelines for implementation</p> | <p>Lemahnya Bimbingan Teknis dalam proses implementasi Poor technical guidance for implementation</p> <p>Kurang adanya sanksi finansial ataupun perdata lain yang efektif Lack of financial or other effective civil sanctions</p> <p>Kurangnya Persyaratan Manajemen Risiko Lack of Risk Management Requirements</p> <p>Tidak adanya tolok ukur untuk membandingkan profil paparan risiko bank No metrics to compare bank risk-exposure profiles</p> |

#### PETUNJUK TEKnis UNTUK PERBANKAN TECHNICAL GUIDELINES FOR BANKS

| MASALAH UTAMA<br>KEY CONCERNS  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* Mencampuradukkan klasifikasi "legalitas" dan "keberlanjutan"<br/>Conflates "legality" and "sustainability"</li> <li>** Memasukkan kegiatan bisnis berisiko tinggi<br/>Includes high-risk business activities</li> <li>*** Mengabaikan dampak utama kegiatan operasional bank terhadap pemberian pinjaman kepada nasabah<br/>Ignores main impact of bank operations: client lending</li> </ul> |

\* Seperti mencantumkan produksi kayu bersertifikasi SVLK dan minyak kelapa sawit ISPO sebagai contoh kegiatan usaha berkelanjutan, sedangkan standar tersebut adalah standar legalitas. Standar-standar ini masih memungkinkan adanya deforestasi dan tidak memiliki persyaratan FPIC yang kuat.

For instance, lists SVLK timber and ISPO palm oil as examples of sustainability standards, whereas they are primarily legality standards. These standards permit deforestation and lack robust FPIC requirements.

\*\* Sebagai contoh dari bisnis yang berkelanjutan, seperti hutan tanaman industri dan konstruksi pabrik bioenergi. HTI dapat mencakup pengembangan lahan gambut sementara minyak sawit untuk tanaman bioenergi dapat melibatkan risiko LST yang paling signifikan.

As examples of sustainable business, such as industrial forest plantations and bioenergy plant construction. Forest plantations can include peatland development while palm oil sources for bioenergy plants can involve major ESG risks

\*\*\* Contoh-contoh buruk tentang bagaimana bank yang seharusnya mengukur 'kinerja keberlanjutan': penekanan saat ini lebih pada dampak yang kurang signifikan (mis. lampu yang digunakan di gedung bank); yang semestinya berfocus pada portofolio keuangan bank.

Poor examples of how banks should measure 'sustainability performance', with an emphasis on small impacts (e.g. light bulbs used in bank buildings) instead of focussing on bank finance portfolios.



## OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) AGAR: THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) SHOULD:

### Memperkuat Pengawasan

**1 Memperkenalkan sistem pemantauan dan pengaduan di bawah wewenang OJK untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan terhadap Peraturan No. 51 / POJK.03 / 2017.** OJK agar melakukan analisis kepatuhan bank terhadap peraturan Keuangan Berkelanjutan OJK, mereka juga harus memperluas sistem pengaduannya untuk memfasilitasi masukan dari masyarakat yang telah terkena dampak kegiatan operasional dari nasabah bank dan menerbitkan ringkasan tahunan yang berisi informasi atas kepatuhan bank dan keluhan-keluhan yang muncul untuk meningkatkan transparansi proses pencapaian Keuangan Berkelanjutan. Untuk mendukung rekomendasi ini, OJK harus merekrut seorang komisaris yang secara khusus mewakili kepentingan masyarakat luas, termasuk masyarakat yang terkena dampak pembiayaan bank dari kegiatan operasional nasabah mereka.

**2 Merevisi Pedoman Teknis bagi Bank atas Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017** untuk meningkatkan target capaian kinerja keberlanjutan yang lebih baik dan menutup celah kesenjangan yang diidentifikasi dalam laporan ini. Pedoman ini untuk memperjelas bahwa pengungkapan oleh bank harus fokus pada seluruh dampak LST sebagai akibat dari fasilitas yang diberikan untuk membiayai kegiatan operasional nasabah di tingkat grup perusahaan mereka. Pedoman pelengkap juga perlu diterbitkan untuk mewadahi kebijakan kehati-hatian yang terbaik untuk semua sektor bisnis yang sensitif dan berisiko tinggi, seperti: a) kehutanan; b) perkebunan; c) pertambangan; d) batu bara dan migas; e) infrastruktur; f) manufaktur; g) pariwisata; h) bendungan besar. Pedoman tersebut agar merujuk pada klasifikasi praktik terbaik dari kegiatan bisnis berkelanjutan (yaitu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan) dan merevisi daftar contoh kegiatan bisnis yang berkelanjutan, dengan konsisten, dan oleh karenanya mengecualikan kegiatan apa pun yang mengakibatkan deforestasi atau bahaya lingkungan dan sosial lainnya dalam daftar tersebut.

**3 Mempertimbangkan revisi atas POJK No. 18/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan memasukkan pasal tentang pengelolaan risiko LST,** ini lebih baik daripada menyusun regulasi khusus terkait pengelolaan risiko keberlanjutan sebagaimana direncanakan dalam agenda roadmap keuangan berkelanjutan saat ini. Integrasi pengelolaan LST dan risiko kredit ke dalam satu regulasi akan lebih efisien dengan memanfaatkan proses pengelolaan risiko yang sudah berjalan. Hal ini juga akan memastikan bahwa risiko LST benar-benar terintegrasi dengan bentuk pengelolaan risiko lainnya. Selanjutnya, upaya ini akan menyelaraskan kerangka pengenaan sanksi yang sesuai yang sudah dikembangkan dalam Pasal 32 POJK No. 18/2016.

### Strengthen Supervision

**1 Introduce monitoring and grievance systems under the authority of OJK to assess the compliance of financial institutions with Regulation No. 51/POJK.03/2017.** The OJK should undertake detailed analysis of bank compliance with OJK Sustainable Finance regulations, broaden its grievance system to facilitate inputs from communities impacted by bank clients and publish an annual summary of bank compliance and grievances to improve transparency on the achievement of Sustainable Finance. To aid this recommendation, the OJK should recruit a commissioner to specifically represent the interests of the wider community, including communities impacted by bank financing of clients operations.

**2 Revise Technical Guidelines for Banks on the Implementation of OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017,** to increase ambition and close the loopholes identified in this report. These guidelines should clarify that bank disclosure should focus on the full range of ESG impacts of bank financing through their client activities at the corporate group level. Additional guidance should be issued setting best-practice policy safeguards for all sensitive and high-risk economic sectors, including: a) forestry; b) plantations; c) mining; d) coal, oil and gas; e) infrastructure; f) manufacturing; g) tourism; h) large dams. The guidelines should reference best practice classifications of sustainable business activities (i.e. Sustainable Finance Taxonomy) and revise its list of examples of sustainable business activities accordingly, to exclude any activities resulting in deforestation or other serious environmental and social harms.

**3 Revise OJK's Credit Risk Management Regulation No.18/2016 to include articles on the management of ESG risks,** instead of developing a stand-alone sustainability risk management regulation as planned in the current sustainable finance roadmap schedule. Integrating ESG and credit risk management into a single regulation would have efficiency savings in utilizing existing risk management processes, ensure ESG risks are genuinely integrated into other forms of risk management, and would harmonize the appropriate sanctions framework already developed under Article 32 of Regulation no. 18/2016.

## **Meningkatkan Koordinasi**

**4**

**Mengupayakan OJK agar terlibat dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)** dan memastikan bahwa GNPSDA akan menjadi prioritas bagi Stranas Pencegahan Korupsi PK. Hal ini untuk memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif antar lembaga/kementerian yang dimandatkan untuk memperbaiki tata kelola finansial dan sumber daya alam. Mengingat tingginya tingkat kejadian keuangan dalam industri kehutanan dan perkebunan, maka tidak hanya OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun agar diikutsertakan di dalamnya.

**5**

**Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** agar dapat menindak pelanggaran pada sektor kehutanan dan perkebunan secara cepat, khususnya terkait kasus kebakaran. OJK harus mendirikan gugus tugas untuk segera melakukan investigasi dan menerapkan sanksi terhadap bank yang tersangkut dengan perusahaan yang terlibat kegiatan ilegal di sektor kehutanan.

**6**

**Menjadi bagian dari Network for Greening the Financial System (NGFS)** untuk mendapat manfaat dari anggota lain dalam network ini terkait penyusunan kebijakan yang sesuai.

## **Improve Coordination**

**4**

**OJK should be involved in the National Movement to Save Natural Resources (GNPSDA)**, which should remain a priority within the National Strategy for Corruption Prevention. This is to facilitate more effective coordination between institutions / ministries mandated to improve financial and natural resource governance. Given the high level of financial crime in the forestry and plantation industries, not only the OJK, but also the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) should be included in GNPSDA.

**5**

**Improve coordination and information sharing with the Ministry of Environment and Forestry (KLHK)**, to swiftly act on legal and sustainability violations in the forestry and plantation industries, especially with regards to fire. The OJK should set up a task force to immediately investigate and sanction banks connected to companies implicated in illegal forest-sector activities.

**6**

**Join the Network for Greening the Financial System (NGFS)**, to benefit from the policymaking experience of other regulators and central banks.

## **Meningkatkan Perencanaan Strategis**

**7**

**Membentuk forum pemangku kepentingan atas keuangan berkelanjutan dengan mengutamakan partisipasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang selama ini kurang terwakili namun terkena dampak negatif eksplorasi sumber daya alam.** Pihak-pihak ini antara lain masyarakat adat dan pemilik tanah ulayat, kelompok masyarakat lokal, kelompok perempuan, serikat pekerja, dan LSM dengan keahlian di bidang kemasyarakatan dan HAM. Forum ini perlu diadakan setidaknya setiap semester untuk konsolidasi masukan dan dialog kebijakan riil.

**8**

**Memulai proses menuju penyusunan roadmap keuangan berkelanjutan baru periode 2020-2029.** Proses penyusunan roadmap harus dimulai dengan pembentukan forum pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan pada Rekomendasi nomer 7 di atas, guna memastikan substansi dan prioritas roadmap keuangan berkelanjutan yang baru memperoleh beragam perspektif dan keahlian.

## **Enhance Strategic Planning**

**7**

**Establish a multi-stakeholder forum on sustainable finance prioritizing participation and input from underrepresented stakeholders impacted by natural resource development** including Indigenous Peoples and customary landholders, local community groups, women's groups, trade unions, and NGOs with community and rights expertise. The forum should meet at least every 6 months and facilitate meaningful policy inputs and dialogue.

**8**


**Initiate a process towards the establishment of a new sustainable finance roadmap for the period 2020-2029.** The roadmap drafting process should begin with the establishment of the multi-stakeholder forum described in recommendation 7 above, to ensure that the content and priorities of the new sustainable finance roadmap benefit from a wide range of perspectives and expertise.

Para responden bencana memantau kebakaran gambut dari udara, Sumatra Selatan 2019 / Disaster responders monitor peat fires from the air, South Sumatra 2019

PHOTO: Nopri Ismi/MONGABAY INDONESIA



## 10 Kreditor dari Perusahaan yang Terlibat Kebakaran (Juta dolar AS)<sup>39</sup> Top 10 creditors of companies implicated in the 2019 fires (USD millions)<sup>39</sup>



# **LEMBAGA JASA KEUANGAN AGAR: FINANCIAL INSTITUTIONS SHOULD:**

- 1 Mengembangkan dan menerbitkan kebijakan LST yang tegas dan berlaku untuk semua pembiayaan**
- » Bank agar mengadopsi dan menerbitkan kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial yang tegas dan spesifik bagi semua sektor bisnis berisiko tinggi, antara lain: a) kehutanan; b) perkebunan; c) pertambangan; d) batu bara dan migas; e) infrastruktur; f) manufaktur; g) pariwisata; h) bendungan besar;
  - » Cakupan kebijakan agar berlaku pada seluruh lembaga jasa keuangan dan mewajibkan kepatuhan oleh seluruh grup perusahaan yang menjadi nasabahnya;
  - » Kepatuhan nasabah agar dimandatkan melalui klausul khusus dalam perjanjian pembiayaan dengan batasan-batasan yang jelas dan penjadwalan penalti berupa putusnya pembiayaan atau investasi apabila terjadi ketidakpatuhan.
- 2 Mengadopsi dan menerapkan uji tuntas yang lebih tegas**
- » Bank harus melakukan penapisan atas nasabah yang sudah ada dan nasabah potensialnya atas kepatuhan mereka terhadap kebijakan bank dan aturan hukum melalui uji tuntas yang tegas atas kegiatan operasional nasabah. Jika risiko teridentifikasi; maka bank mesti melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan warga yang terdampak oleh kegiatan operasional nasabah mereka;
  - » Untuk sektor kehutanan dan perkebunan, uji tuntas mesti memverifikasi dokumentasi lengkap atas semua analisis dan izin sosial dan lingkungan yang diwajibkan, bukti tertulis atas penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan usaha di atas tanah mereka; yang sepenuhnya sejalan dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa), sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
  - » Akuntabilitas menyeluruh, hingga ke level Dewan Direksi – atas isu keberlanjutan, disertai pelatihan bagi seluruh staf bank mengenai pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang efektif (termasuk manajer hubungan bisnis). Remunerasi untuk staf dan direksi bank untuk dikaitkan dengan pencapaian target-target keberlanjutan.
- 3 Meningkatkan prosedur keterbukaan informasi dan pengaduan**
- » Bank agar memperbaiki pelaporan mereka secara signifikan, dengan mencantumkan informasi yang memadai atas keterpaparan mereka terhadap risiko LST dari para nasabahnya, dan menggunakan standar *Global Reporting Initiative/GRI G4: Financial Services Sector Disclosure Framework* yang diakui secara internasional;
- 1 Develop and publish robust ESG policies that pertain to all financing**
- » Banks must adopt and publish robust environmental and social safeguard policies specific to all high-risk sectors, including: a) forestry; b) plantations; c) mining; d) coal, oil and gas; e) infrastructure; f) manufacturing; g) tourism; h) large dams;
  - » The policy scope must apply to all financial services and require compliance across all corporate group client entities;
  - » Client compliance should be mandated through specific covenants in financing agreements with clear thresholds and timelines for terminating financing or investment in the case of non-compliance.
- 2 Adopt and implement enhanced due diligence**
- » Banks must screen potential and existing clients for bank policy and legal compliance through enhanced due diligence processes on client operations. If risks are identified, banks should engage with additional stakeholders including NGOs and communities affected by client activities;
  - » For forestry and plantation industries, due diligence should verify a client's full documentation of all required social and environmental analyses and permits, including documented evidence of respecting community member rights to give or withhold consent, as fully consistent with the principles and practice of Free, Prior and Informed Consent (FPIC), as set out under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;
  - » Full Board-level accountability for sustainability issues, with bank-wide staff training on effective social and environmental risk management (including Business Relationship Managers). Remuneration for relevant bank staff and executives should be linked to the achievement of sustainability targets.
- 3 Improve disclosure and grievance procedures**
- » Banks must dramatically improve reporting on their exposure to client ESG risks, using the internationally accepted Global Reporting Initiative (GRI) G4 Financial Services Sector Disclosure Framework;
  - » Access must be granted to communities, NGOs and other stakeholders to file grievances with banks where clients are implicated in activities in violation of bank policies and obligations, with clear and accountable procedures in place that protect complainants, consistent with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights;

- » Masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya harus diberi akses menyampaikan pengaduan kepada bank jika nasabah bank tersebut terlibat dalam kegiatan yang melanggar kebijakan dan tanggung jawab bank. Hal ini dilakukan melalui prosedur yang jelas dan dapat diandalkan untuk melindungi pihak yang mengajukan pengaduan dan keluhan. Prosedur tersebut hendaknya konsisten dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM;

## **Kebijakan Sektor Kehutanan dan Perkebunan Forest and Plantation Sector Policy**

**Untuk industri kehutanan dan perkebunan, kebijakan sektoral yang efektif mencakup elemen berikut sebagai persyaratan bagi para nasabah bank/LJK:**

- » Kepatuhan menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan Indonesia. Ini artinya: tidak ada toleransi bagi penggunaan api untuk membuka lahan; tunduk pada regulasi terkait restorasi gambut dari degradasi dan kebakaran;
- » Nol deforestasi atau degradasi di Area Bernilai Konservasi Tinggi (NKT), Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT),<sup>3</sup> atau lahan gambut;
- » Road map dengan target waktu yang tegas untuk membasahi kembali, merehabilitasi dan merestorasi ekosistem gambut. Upaya ini termasuk melindungi kawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem;
- » Menghormati dan menjaga hak masyarakat lokal dan masyarakat adat atas wilayah adatnya, termasuk hak memberikan atau tidak memberikan persetujuannya, yang sepenuhnya didasari prinsip dan prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa);<sup>4</sup>
- » Kebijakan yang tidak menoleransi kekerasan, intimidasi dan pembunuhan terhadap aktifis pembela HAM dan lingkungan, seperti yang diikrarkan dalam Zero Tolerance Initiative;<sup>5</sup>
- » Menunjukkan kepatuhan terhadap praktik ketenagakerjaan yang bebas dan adil, termasuk tidak melakukan kerja paksa atau mempekerjakan anak dan melarang penggunaan pestisida beracun tertentu;<sup>6</sup>
- » Transparansi kepada pemangku kepentingan dan publik, termasuk pengungkapan dokumen inti seperti Hak Guna Usaha (HGU), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan data spasial akumulasi tanah (land bank) di level grup perusahaan, termasuk usulan area pengembangan baru, lahan yang dialokasikan untuk area bernilai konservasi tinggi, stok karbon tinggi, dan area konservasi lahan gambut dan lahan masyarakat, serta peta lahan yang sudah ditanami di dalam konsesi.

**For the tropical forestry and plantation industries, an effective sector policy would include the following elements as requirements for clients:**

- » Full compliance with all Indonesian laws and regulations, including zero tolerance for use of fire to clear land and violation of laws designed to protect and restore peatlands from degradation or burning;
- » No deforestation or degradation of High Conservation Value Areas (HCV), High Carbon Stock (HCS) forests,<sup>3</sup> or peatland areas regardless of depth;
- » Time-bound company roadmaps to re-wet, rehabilitate and restore critical peatland ecosystems, including protection areas in regulation No 57 (2016) on the Protection and Management of Peatland Ecosystems (PP. 57/2016),
- » Respect and uphold local communities' and Indigenous Peoples' customary land rights, including their right to give or withhold permission based on Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principles and procedures;<sup>4</sup>
- » Zero tolerance policy regarding violence, intimidation and killings against land and environmental defenders, outlined in the pledge of the Zero Tolerance Initiative;<sup>5</sup>
- » Demonstrate compliance with free and fair labor practices, including no use of forced or child labor and prohibition on the use of specified toxic pesticides;<sup>6</sup>
- » Transparency with stakeholders and the public, including disclosure of core documents such as Cultivation Use Rights (HGU), Environmental and Social Impact Assessments (AMDAL), and spatial data of corporate-groups landbanks, including proposed new development areas, set-asides of HCV, HCS and peatland conservation areas and community lands, and concession maps of existing planted areas.



**TAUTAN UNTUK LAPORAN LENGKAP:**  
**WWW.TUK.OR.ID/2019/12/11/KEUANGAN-BERKELANJUTAN-INDONESIA**

**FULL REPORT AVAILABLE AT:**  
**WWW.RAN.ORG/SUSTAINABLE\_FINANCE\_INDONESIA**

Labuan Cermin, Kalimantan Timur / Labuan Cermin, East Kalimantan  
PHOTO: Nanang Sujana / RAN

Dipublikasikan: Desember 2019  
Publication Date: December 2019

